



**PUTUSAN**  
**Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : Ronald Muchsin Abid Alias Nan;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 54 Tahun /24 Desember 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Diambu I, Desa Bulontio Timur  
Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa I ditangkap tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

**Terdakwa II:**

1. Nama Lengkap : Landhy Alfandy Said Alias Landy;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 46 Tahun /20 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa  
Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : Fahlevi Said Alias Levi;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 42 Tahun /05 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Limba BKecamatan Kota Selatan  
Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Supomo Lihawa, S.H., Muhammad Fadli Gella, S.H., dan Fricilia Jelita Wartabone, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan R. Atje Slamet Nomor 152 Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/Pid/SK/SL/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan Nomor W20-U1/143/AT.03.06/VIII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 07 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 07 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar seng dalam keadaan rusak;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (lembar) kayu lata yang telah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP pada dakwaan kesatu JPU;
2. Menyatakan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP pada dakwaan kedua JPU;
3. Membebaskan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi dari hukuman;
4. Melepaskan I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara ini berpendapat lain dan memandang Para Terdakwa tetap juga bersalah, maka kami mohon agar Para Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sangat kooperatif dalam persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan sehingga berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan berarti;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Mei 2016 telah dilakukan eksekusi lahan atau sebidang tanah yang dimenangkan oleh saudara Alm. Alawiyah Abid melalui gugatan perdata, dan pada saat dilakukan eksekusi tersebut Alm. Alawiyah Abid telah meninggal dunia sehingga sebidang tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yakni Saksi Anisa Abdulla (berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Nomor: 88/Pdt.P/2021/PA.Gtlo tanggal 11 Februari 2021). Setelah dilakukan eksekusi atas sebidang tanah tersebut, Saksi Anisa Abdullah memberikan pekerjaan kepada Saksi Hans Panigoro untuk melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar seng. Kemudian pada tahun 2019 Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk ke dalam sebidang tanah yang sudah dipasang pagar seng tersebut dengan cara membongkar pagar seng tersebut dengan menarik pagar seng tersebut menggunakan mobil sehingga mengakibatkan pagar seng tersebut terbongkar. Atas pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, Saksi Anisa Abdullah Saksi kembali memerintahkan Saksi Hans Panigoro dan Saksi Frangki Max untuk memperbaiki kembali pagar seng tersebut;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hans Panigoro dan saksi Frangki Max Kadir sedang berada dekat ditempat tersebut dan melihat Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kelokasi milik saksi korban Anisa Abdullah dengan cara melompat melalui pagar samping dan tidak lama kemudian mendengar suara bunyi seng dan kayu dibongkar dari dalam sementara Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi menarik pagar dari luar sehingga mengakibatkan pagar roboh karena tiang -tiang penyangga atah akibat tarikan tersebut, setelah pagar roboh kerah depan jalan / saluran, Para Terdakwa membongkar kemabali pagar yang roboh dengan cara mematahkan palang -palang katu lata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu- kayu tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa sehingga saksi korban Anisa Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan di Kel. Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Mei 2016 telah dilakukan eksekusi lahan atau sebidang tanah yang dimenangkan oleh saudara Alm. Alawiyah Abid melalui gugatan perdata, dan pada saat dilakukan eksekusi tersebut Alm. Alawiyah Abid telah meninggal dunia sehingga sebidang tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yakni Saksi Anisa Abdulla (berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Nomor: 88/Pdt.P/2021/PA.Gtlo tanggal 11 Februari 2021). Setelah dilakukan eksekusi atas sebidang tanah tersebut, Saksi Anisa Abdullah memberikan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



pekerjaan kepada Saksi Hans Panigoro untuk melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar seng. Kemudian pada tahun 2019 Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk ke dalam sebidang tanah yang sudah dipasang pagar seng tersebut dengan cara membongkar pagar seng tersebut dengan menarik pagar seng tersebut menggunakan mobil sehingga mengakibatkan pagar seng tersebut terbongkar. Atas pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, Saksi Anisa Abdullah Saksi kembali memerintahkan Saksi Hans Panigoro dan saksi Frangki Max untuk memperbaiki kembali pagar seng tersebut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hans Panigoro dan saksi Frangkimax Kadir sedang berada dekat ditempat tersebut dan melihat Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk kelokasi milik saksi korban Anisa Abdullah dengan cara melompat melalui pagar samping dan tidak lama kemudian mendengar suara bunyi seng dan kayu dibongkar dari dalam sementara Terdakwa II LANDHY Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi menarik pagar dari luar sehingga mengakibatkan pagar roboh karena tiang-tiang penyangga atah akibat tarikan tersebut, setelah pagar roboh kerah depan jalan/saluran, Para Terdakwa membongkar kemabali pagar yang roboh dengan cara mematahkan palang-palang katu lata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu- kayu tersebut tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa sehingga saksi korban Anisa Abdullah mengalami kerugian sebesar lebih Rp.5000.000,- (lima juta rupiah):

----- Perbuatan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 03 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto atas nama Ronald Muchsin Abid Alias Nan dan kawan-kawan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



1. **Anisa Abdullah Alias Mis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan juga saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah perusakan pagar milik saksi;
- Bahwa yang melakukan perusakan pagar tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian perusakan pagar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perusakan tersebut, namun beberapa hari sebelum kejadian tersebut keluarga termasuk Para Terdakwa mengundang Saksi untuk menghadiri musyawarah keluarga pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 kemudian disampaikan kepada Saksi "kamu hadir atau tidak, akan tetapi ada pembongkaran pada hari senin";
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Hans Panigoro Alias Hans yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ke lokasi setelah 2 (dua) hari dari kejadian perusakan pagar dan pada saat itu Saksi melihat pagar, seng hingga balok sudah di bongkar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut milik dari orang tua (ibu) Saksi yakni Aluwyiah Abid (Almh);
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sebelumnya atas nama Aluwyiah Abid namun saat ini sudah atas nama Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat sebelum atas nama Aluwyiah Abid sertifikat tersebut atas nama ibunya Salma Idrus Mohamad;
- Bahwa anak dari Salma Idrus Mohamad ada 8 (delapan) orang anak termasuk ibu Saksi yakni Aluwyiah Abid (almh);
- Bahwa pagar tersebut Saksi yang buat dengan menyuruh Saksi Hans Panigoro Alias Hans untuk membuatnya;
- Bahwa pagar tersebut dibangun sejak tahun 2016;
- Bahwa pagar tersebut dalam bentuk pagar seng dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa dalam pembuatan pagar tersebut Saksi mengeluarkan uang kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak atau mengundang Saksi untuk mengikuti musyawarah keluarga adalah Saudara Anis;
- Bahwa mereka meminta pembagian atas tanah tersebut karena mereka katanya masih berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa pembongkaran pagar tersebut ini yang untuk ketiga kalinya, dimana pembongkaran pagar sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan;
- Bahwa Saksi memilih diam dan tidak membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pembongkaran atau perusakan pagar dan Saksi pun tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan;
- Bahwa untuk kejadian pembongkaran yang sebelumnya Saksi tidak melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian namun untuk kejadian kali ini Saksi baru melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi, ada 5 (lima) orang yang tercatat namanya dalam sertifikat tersebut yakni Anisa Abdullah, Fatlun Sjeiban, Aziza Syeban, Sri Aryati dan Yusuf Achmad Syeban;
- Bahwa Saksi yang memegang sertifikat tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut namun sebagaimana disampaikan oleh Saksi Hans Panigoro Alias Hans bahwa ada 3 (tiga) orang yang dilihatnya yang melakukan pembongkaran pagar tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan pada tahun 1999 namun Saksi lupa;
- Bahwa tanah tersebut pernah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2016;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas pembongkaran pagar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), itu sudah termasuk upah buruh dan bahan dari akumulasi beberapa kali pembongkaran pagar;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan pembagian tanah tersebut namun Saksi keberatan untuk tanah tersebut dibagi-bagi;
- Bahwa sejak adanya surat kesepakatan pada tahun 2019 tersebut Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan telah membangun bangunan semi permanen di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi keberatan dan telah Saksi sampaikan namun mereka tetap bersikukuh bahwa mereka juga memiliki hak di tanah tersebut;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa Saksi sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara Perdata di PTUN Gorontalo;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni seng, balok kayu itu merupakan barang atau bahan bekas dan bukan barang atau bahan baru;
- Bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

**2. Hans Panigoro Alias Hans**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan sedangkan Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi saksi tidak kenal dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah perusakan pagar milik saksi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan awal mulanya Saksi dihubungi oleh Saksi Anisa Abdullah Alias Mis dan disampaikan akan adanya rencana pembongkaran di tanah miliknya dan untuk itu Saksi Anisa Abdullah Alias Mis diundang hadir pada hari Ahad untuk musyawarah bersama keluarga, pada saat itu Saksi sempat memberikan pertimbangan kepada Saksi Anisa Abdullah Alias Mis untuk tidak hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Anisa Abdullah Alias Mis meminta Saksi untuk memantau pada hari Ahad bila ada aktifitas pembongkaran di tanah miliknya tersebut dan pada hari Ahad Saksi bersama Saksi Frangki Max Kadir Alias Max melakukan pemantauan di lokasi objek tanah namun tidak ada aktifitas apapun di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada besok harinya, Senin tanggal 18 April 2022 sekitar sore hari Saksi bersama Saksi Frangki Max Kadir Alias Max kembali melakukan pemantauan di lokasi tanah milik Saksi Anisa Abdullah Alias Mis tersebut, pada saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang di lokasi tanah tersebut dengan jarak 6

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



(enam) hingga 10 (sepuluh) meter, saat itu Saksi melihat ada orang yang memanjat pagar dan masuk kedalam lokasi pagar, tiba-tiba pagar seng tersebut roboh lalu 2 (dua) orang tersebut membersihkan kayu, serta seng yang roboh tersebut dan meletakkan diatas tanah tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max sempat mengambil foto kegiatan dilokasi tanah tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Anisa Abdullah Alias mis;
- Bahwa kami mengambil foto tersebut dari dalam mobil yang parkir berada disebelang jalan dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat itu posisi robohnya pagar seng tersebut sebagian pagar roboh arah jalan dan sebagiannya roboh kedalam area lahan;
- Bahwa kondisi pagarnya atau seng dan balok kayu saat itu sudah dipisah-pisahkan oleh Para Terdakwa sehingga kondisinya sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi untuk membuat pagar kembali;
- Bahwa pada tahun 2016 setelah adanya eksekusi, Saksi diminta untuk dibuatkan pagar seng oleh Saksi Anisa Abdullah Alias Mis;
- Bahwa ada pembongkaran pagar yang dilakukan oleh Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan pada tahun 2019 dimana pagar seng tersebut dibongkar dengan cara ditarik menggunakan mobil kemudian atas perintah Saksi Anisa Abdullah Alias Mis Saksi memperbaiki kembali pagar tersebut dengan menggunakan bahan baru seng dan balok kayu;
- Bahwa sebagaimana hasil eksekusi pada tahun 2016 yang Saksi ketahui tanah tersebut adalah milik dari Aluwiyah Abid (almh);
- Bahwa bila ditotalkan keseluruhan kerugian yang dialami oleh Saksi Anisa Abdullah Alias Mis dengan dibongkar atau dirsukanya pagar seng tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu sudah termasuk bahan dan upah Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan yang memanjat pagar tersebut melalui pintu samping;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan tidak turut membuat pagar karena pagar tersebut Saksi yang membuatnya;
- Bahwa pagar tersebut dikunci dari luar;
- Bahwa ada bangunan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan didalam tanah tersebut namun pada saat eksekusi pada tahun 2016, bangunan milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan tersebut belum ada;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa merobohkan pagar tersebut namun Para Terdakwa berada di lokasi pagar tersebut saat roboh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada memegang sesuatu namun Saksi hanya mendengar adanya bunyi-bunyian yang disebabkan pergerakan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang melaksanakan eksekusi tersebut dari Pengadilan Negeri Gorontalo;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut atas nama Saksi Anisa Abdulah Alias Mis;
- Bahwa seingat Saksi disaat adanya eksekusi ditahun 2016, Aluwiyah Abid (almh) telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni seng, balok kayu itu merupakan barang atau bahan bekas dan bukan barang atau bahan baru;
- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keteranganya;

**3. Frangki Max Kadir Alias Max**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidal kenal dengan Para Terdakwa dan juga saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah perusakan pagar;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan awal mulanya pada hari Ahad atau Minggu tanggal 17 April 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan meminta Saksi untuk mengemudikan kendaraan, pada saat itu kami menuju Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan dan berhenti sejenak disuatu tempat dan kemudian perjalanan dilanjutkan kembali, saat itu Saksi tidak tahu apa yang hendak dilakukan oleh Saksi Hans Panigoro Alias Hans;
- Bahwa kemudian pada besok harinya, Senin tanggal 18 April 2022 sekitar sore hari Saksi diajak kembali oleh Saksi Hans Panigoro Alias Hans untuk mengemudikan kendaraan mobil lalu kami menuju Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan dan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



berhenti sejenak disuatu tempat, saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi Hans Panigoro Alias Hans lalu disampaikan untuk melakukan pemantauan aktifitas di lokasi tanah milik Saksi Anisa Abdullah Alias Mis tersebut, pada saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang dilokasi tanah tersebut dengan jarak posisi 10 (sepuluh) meter dari arah seberang jalan dengan posisi didalam mobil yang sedang terparkir, saat itu Saksi melihat ada pagar yang roboh dimana 3 (tiga) orang tersebut berada didekat pagar yang roboh tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang lagi yang lagi membongkar pagar yang roboh tersebut dengan memisahkan seng dan balok kayu serta meletakkannya diatas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi dan Saksi Hans Panigoro Alias Hans sempat mengambil foto kegiatan dilokasi tanah tersebut setelah itu kami melanjutkan perjalanan;
- Bahwa ada sesuatu alat yang dipegang tetapi Saksi tidak bisa melihat atau memastikan alat apa yang dipegang saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baru Saksi ketahui lokasi tanah tersebut adalah milik dari Saksi Anisa Abdullah Alias Mis;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertifikat tersebut namun Saksi tidak begitu memperhatikan isi dari sertifikat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 setelah adanya eksekusi, Saksi diminta oleh Saksi Hans Panigoro Alias Hans bersama teman kami yang saat ini sudah meninggal dunia untuk membuat pagar seng dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi bahan yang kami gunakan untuk membuat pagar tersebut adalah bahan baru seng maupun balok kayu;
- Bahwa saat posisi robohnya pagar seng tersebut sebagian pagar roboh arah ke jalan dan sebagiannya roboh kedalam area lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami Saksi Anisa Abdulla karena Saksi hanya tukang dipekerjakan oleh Saksi Hans Panigoro Alias Hans sebagai kepala tukang;
- Bahwa benar ada bangunan yang berada didalam lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi melihat sebagian pagar sudah ada yang roboh dan ada sebagian pagar yang masih berdiri sementara didorong untuk dirobohkan;
- Bahwa sampai saat ini yang Saksi lihat dilokasi tersebut belum dibangun pagar;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	





- Bahwa kami mengambil foto dari dalam mobil yang diparkir diseberang jalan dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni seng, balok kayu itu merupakan barang atau bahan bekas dan bukan barang atau bahan baru;
- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan:**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan dari Saksi Anisa Abdullah Alias Mis terkait perusakan pagar seng;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berada di rumah kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Fauzi Abdullah dengan maksud untuk membuka pintu pagar yang berada didepan bangunan milik Terdakwa I, kemudian tidak lama kemudian Saudara Anis Umar menghubungi Terdakwa I dengan maksud yang sama lalu Terdakwa I sampaikan silahkan dibuka saja, kemudian Saudara Anis Umar menyampaikan tidak bagus kalau tidak ada Terdakwa I yang menyaksikan, mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi telah ada Saksi Fauzi Abdullah, Saudara Husen Umar Atamimi dan Saudara Anis Umar di lokasi tersebut namun saat itu Saksi Fauzi Abdullah mengatakan dirinya sudah basah karena jatuh diselokan air dan hendak pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa I memasuki lahan tersebut dengan cara melompat pagar samping kanan lahan karena saat itu didepan lahan terdapat galian saluran air yang besar, setelah berada didalam Terdakwa I mulai membuka kawat pengikat pintu yang terdapat didepan bangunan Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi sudah berada didalam lahan dengan melalui jalur yang Terdakwa I lewati, saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi untuk mengangkat pintu pagar, saat mengangkat pintu pagar tersebut tanpa disengaja pintu pagar itu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



menyenggol pagar seng yang yang lainnya dan akhirnya pagar seng tersebut jatuh karena tanah dari tiang pagar seng tersebut longsor disebabkan adanya pekerjaan saluran air yang lebar didepan lahan tersebut;

- Bahwa pagar yang hendak Terdakwa I buka tersebut adalah pagar milik Terdakwa I yang berada di depan bangunan milik Terdakwa I;
- Bahwa pagar tersebut Terdakwa I buat setelah adanya surat kesepakatan bersama pada tahun 2019 terkait pembagian tanah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menyuruh kepada Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi agar pagar yang jatuh atau roboh tersebut dibongkar atau dipilah-pilah dan dirapikan dipinggir lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika tanah tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I pernah melihat dan membaca sertifikat tersebut, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76 Tahun 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001, kami memiliki hak ditanah tersebut sebagai ahli waris dari Salma Idrus Mohamad;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76 Tahun 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001 telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa I pernah membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63;
- Bahwa tidak ada putusan yang membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis hadir dan bertanda tangan dalam surat kesepakatan bersama yang dibuat tahun 2019 tersebut;
- Bahwa isi surat kesepakatan bersama tersebut antara lain:
  - ✓ Menyerahkan dengan ikhlas tanpa ganti rugi;
  - ✓ Pembagian sama rata tanpa perbedaan;
- Bahwa kami telah melakukan pembagian, ada juga yang melakukan pertemakan kambing, sapi sedangkan Terdakwa I membangun bangunan semi permanen ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah tidak ada mendapatkan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membangun bangunan semi permanen ditanah tersebut pada tahun 2019 setelah adanya surat kesepakatan bersama;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis tidak keberatan dengan adanya bangunan milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa kondisi pagar seng dikala sebelum roboh dalam kondisi sudah rapuh dan tiang balok kayu pagar tersebut sudah tergerus dikarenakan adanya galian saluran air;
- Bahwa iya pagar yang roboh tersebut berhimpitan dengan pagar Terdakwa I;
- Bahwa kondisi seng saat itu masih bisa digunakan karena saat itu kami hanya memisahkan dan meletakkan dipinggiran tanah tersebut dan kondisi balok kayu masih bisa digunakan;
- Bahwa panjang pagar Terdakwa I tersebut 5 (lima) meter dari panjang keseluruhan tanah tersebut sepanjang 12,8 (dua belas koma delapan) meter;
- Bahwa dasar lainnya Terdakwa I masuk kedalam lokasi tanah tersebut hanyalah untuk membantu saudara-saudara Terdakwa I terkait hak kami atas tanah tersebut;
- Bahwa kegiatan Terdakwa I tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak menyebabkan kemacetan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa I sebagai Saksi di Polres Gorontalo Kota saat itu Terdakwa I diperlihatkan sertifikat tersebut oleh penyidik, setelah membacanya Terdakwa I terkejut karena sertifikat tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Saksi Anisa Abdullah Alias Mis, Fatun Sjeiban, Aziza Syeban, Sri Aryati dan Yusuf Achmad Syeban tanpa seizin dan sepengetahuan dari kami Para Terdakwa dan ahli waris lainnya dari Salma Idrus Mohamad;
- Bahwa ketika mengetahui sertifikat tersebut telah beralih kepemilikannya, kami mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Terdakwa I sering berada di lokasi tersebut karena tempat tinggal Terdakwa I berdekatan dengan lokasi;
- Bahwa kami mau untuk berdamai dan membicarakan pembagian tanah tersebut dengan pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis secara baik-baik;
- Bahwa tidak pernah pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis datang meminta maaf kepada Para Terdakwa atas pelaporannya sehingga Para Terdakwa menjalani perkara ini;
- Bahwa tidak pernah pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis mengunjungi Para Terdakwa di tahanan;
- Bahwa kami memiliki hubungan keluarga dimana antara Terdakwa I dengan Terdakwa II Landhy Alfandy Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi memiliki hubungan keluarga sepupu sedangkan Terdakwa II Fahlevi Said Alias Levi

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



dan Terdakwa III Landhy Alfandy Alias Landy merupakan saudara kandung atau kakak beradik;

- Bahwa pembagian tanah tersebut berdasarkan jumlah anak-anak dari Salma Idrus Mohamad (almh) dimana jumlah anak-anaknya ada 8 (delapan) orang, sehingga tanah tersebut kami bagi 8 (delapan) dan dikuasai oleh masing-masing keturunan;
- Bahwa bangunan tersebut adalah milik Terdakwa I namun tanahnya milik beberapa orang yang bersepakat untuk dibangun bangunan tersebut;
- Bahwa itu yang kami tidak tahu kenapa pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis melaporkan kejadian tersebut walaupun sudah ada surat kesepakatan Bersama;
- Bahwa benar Terdakwa I yang menyuruh kepada Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi untuk membongkar atau memilah-milah pagar yang jatuh atau roboh tersebut untuk dirapikan dipinggir tanah tersebut;
- Bahwa terkait adanya sertifikat hak milik atas nama Saksi Anisa Abdullah Alias Mis kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah milik Terdakwa I, tanah tersebut adalah tanah milik bersama ahli waris dari Salma Idrus Mohamad (almh);
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang membangun pagar seng tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar kami atas tanah tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76 Tahun 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001, dimana kami sebagai ahli waris dari Salma Idrus Mohamad memiliki hak di tanah tersebut;
- Bahwa terkait diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor 936 kami ahli waris dari Salma Idrus Mohamad tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis juga turut bertanda tangan dalam surat kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

**Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy:**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan dari Saksi Anisa Abdullah Alias Mis terkait perusakan pagar seng;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II hendak menggunakan lahan atau sebidang tanah tersebut untuk berjualan dan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan mengiyakannya. Kemudian pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa II datang sendirian ke lokasi tersebut, pada saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan sudah berada disana kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi untuk datang ke tempat lokasi tersebut. Setelah Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi datang, Terdakwa II bersama Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi langsung membantu Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan yang pada saat itu hendak membuka pintu pagar milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, pada saat Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan membuka pintu pagar dengan cara membuka kaitan kawat kemudian Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan meminta kami Terdakwa II dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi untuk mengangkat pintu pagar tersebut, saat mengangkat pintu pagar tersebut tanpa disengaja pintu pagar itu menyenggol pagar seng yang lainnya dan akhirnya pagar seng tersebut jatuh karena tanah dari tiang pagar seng tersebut longsor disebabkan adanya pekerjaan saluran air yang lebar didepan lahan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa II, pemilik tanah tersebut adalah milik dari ahli waris Salma Idrus Mohamad termasuk Terdakwa II;
- Bahwa pagar yang hendak dibuka oleh Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan adalah pagar milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan yang berada di depan bangunan milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan;
- Bahwa pagar dan bangunan tersebut Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan buat setelah adanya surat kesepakatan bersama pada tahun 2019 terkait pembagian tanah;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika tanah tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa II pernah melihat dan membaca sertifikat tersebut, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76 Tahun 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1912 Tahun 2001, kami memiliki hak ditanah tersebut sebagai ahli waris dari Salma Idrus Mohamad;

- Bahwa putusan yang Terdakwa II sampaikan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76 Tahun 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001 telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa II pernah membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63;
- Bahwa tidak ada putusan yang membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis hadir dan bertanda tangan dalam surat kesepakatan bersama yang dibuat tahun 2019 tersebut;
- Bahwa isi surat kesepakatan bersama tersebut antara lain:
  - ✓ Menyerahkan dengan ikhlas tanpa ganti rugi;
  - ✓ Pembagian sama rata tanpa perbedaan;
- Bahwa kami telah melakukan pembagian, ada juga yang melakukan perternakan kambing, sapi sedangkan Terdakwa I membangun bangunan semi permanen ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah tidak ada mendapatkan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan membangun bangunan semi permanen ditanah tersebut pada tahun 2019 setelah adanya surat kesepakatan Bersama;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis tidak keberatan dengan adanya bangunan milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan tersebut;
- Bahwa kondisi pagar seng dikala sebelum roboh dalam kondisi sudah rapuh dan tiang balok kayu pagar tersebut sudah tergerus dikarenakan adanya galian saluran air;
- Bahwa iya pagar yang roboh tersebut berhimpitan dengan pagar Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan;
- Bahwa tidak ada alat yang Para Terdakwa gunakan sehingga pagar tersebut roboh;
- Bahwa kondisi seng saat itu masih bisa digunakan karena saat itu kami hanya memisahkan dan meletakkan dipinggiran tanah tersebut dan kondisi balok kayu masih bisa digunakan;
- Bahwa pagar tersebut Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan yang buat pada tahun 2019 bersamaan dengan bangunan semi permanen tersebut;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang pagar Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan tersebut 5 (lima) meter dari panjang keseluruhan tanah tersebut sepanjang 12,8 (dua belas koma delapan) meter;
- Bahwa dasar lainnya Terdakwa II masuk kedalam lokasi tanah tersebut hanyalah untuk membantu saudara-saudara Terdakwa I terkait hak kami atas tanah tersebut;
- Bahwa kegiatan Terdakwa II tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak menyebabkan kemacetan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa II sebagai saksi di Polres Gorontalo Kota saat itu Terdakwa II diperlihatkan sertifikat tersebut oleh penyidik, setelah membacanya Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan terkejut karena sertifikat tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Anisa Abdullah, Fatiun Sjeiban, Aziza Syeban, Sri Aryati dan Yusuf Achmad Syeban tanpa seizin dan sepengetahuan dari kami para Terdakwa dan ahli waris lainnya dari Salma Idrus Mohamad;
- Bahwa ketika mengetahui sertifikat tersebut telah beralih kepemilikannya, kami mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kami mau untuk berdamai dan membicarakan pembagian tanah tersebut dengan pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis secara baik-baik;
- Bahwa tidak pernah pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis datang meminta maaf kepada Para Terdakwa atas pelaporannya sehingga Para Terdakwa menjalani perkara ini;
- Bahwa tidak pernah pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis mengunjungi Para Terdakwa di tahanan;
- Bahwa Sebagaimana yang disampaikan oleh istri Terdakwa II bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis sering datang ke rumah Terdakwa II dan menanyakan keadaan kami ditahanan;
- Bahwa kami memiliki hubungan keluarga dimana antara Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi memiliki hubungan keluarga sepupu sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi merupakan saudara kandung atau kakak beradik;
- Bahwa pembagian tanah tersebut berdasarkan jumlah anak-anak dari Salma Idrus Mohamad (almh) dimana jumlah anak-anaknya ada 8 (delapan) orang, sehingganya tanah tersebut kami bagi 8 (delapan) dan dikuasai oleh masing-masing keturunan;
- Bahwa bangunan tersebut adalah milik Terdakwa I namun tanahnya milik beberapa orang yang bersepakat untuk dibangun bangunan tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu yang kami tidak tahu kenapa pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis melaporkan kejadian tersebut walaupun sudah ada surat kesepakatan Bersama;
- Bahwa kami bersama-sama membongkar atau memilah-milah pagar yang jatuh atau roboh tersebut dan kemudian dirapikan dipinggir tanah tersebut;
- Bahwa terkait adanya sertifikat hak milik atas nama Saksi Anisa Abdullah Alias Mis kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah milik Para Terdakwa, tanah tersebut adalah tanah milik bersama ahli waris dari Salma Idrus Mohamad (almh) termasuk Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang membangun pagar seng tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar kami atas tanah tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76 Tahun 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001, dimana kami sebagai ahli waris dari Salma Idrus Mohamad memiliki hak ditanah tersebut;
- Bahwa terkait diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor 936 kami ahli waris dari Salma Idrus Mohamad tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis juga turut bertanda tangan dalam surat kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

## **Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi:**

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah adanya laporan dari Saksi Anisa Abdullah Alias Mis terkait perusakan pagar seng;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa III sedang berjualan es cukur kemudian Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy menghubungi Terdakwa III dengan maksud meminta Terdakwa III datang ke lokasi kejadian yang berada di Jalan Nani Wartabone ex Jalan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Panjaitan. Pada saat Terdakwa III sampai dilokasi Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy meminta Terdakwa III untuk membantu Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan yang pada saat itu hendak membuka pintu pagar milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, pada saat Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan membuka pintu pagar dengan cara membuka kaitan kawat kemudian Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan meminta kami Terdakwa II Landhy Alfandy Said alias Landy dan Terdakwa III untuk mengangkat pintu pagar tersebut, saat mengangkat pintu pagar tersebut tanpa disengaja pintu pagar itu menyenggol pagar seng yang lainnya dan akhirnya pagar seng tersebut jatuh karena tanah dari tiang pagar seng tersebut longsor disebabkan adanya pekerjaan saluran air yang lebar didepan lahan tersebut;

- Bahwa pagar seng tersebut sudah roboh maka kami Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III membersihkan pagar seng tersebut dengan membongkar atau memilah-milah bagian seng dan balok kayu dan dirapikan dipinggir lahan tersebut;
- Bahwa Menurut Terdakwa III, pemilik tanah tersebut adalah milik dari ahli waris Salma Idrus Mohamad termasuk kami Para Terdakwa;
- Bahwa pagar yang hendak dibuka oleh Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan adalah pagar milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan yang berada di depan bangunan milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan;
- Bahwa pagar dan bangunan tersebut Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan buat setelah adanya surat kesepakatan bersama pada tahun 2019 terkait pembagian tanah;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui jika tanah tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa III pernah melihat dan membaca sertifikat tersebut, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76 Tahun 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001, kami memiliki hak ditanah tersebut sebagai ahli waris dari Salma Idrus Mohamad;
- Bahwa putusan yang Terdakwa III sampaikan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76 Tahun 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001 telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa III pernah membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada putusan yang membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis hadir dan bertanda tangan dalam surat kesepakatan bersama yang dibuat tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Bahwa isi surat kesepakatan bersama tersebut antara lain:
  - ✓ Menyerahkan dengan ikhlas tanpa ganti rugi;
  - ✓ Pembagian sama rata tanpa perbedaan;
- Bahwa Bahwa kami telah melakukan pembagian, ada juga yang melakukan perternakan kambing, sapi sedangkan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan membangun bangunan semi permanen ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah tidak ada mendapatkan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan membangun bangunan semi permanen ditanah tersebut pada tahun 2019 setelah adanya surat kesepakatan Bersama;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis tidak keberatan dengan adanya bangunan milik Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan tersebut;
- Bahwa kondisi pagar seng dikala sebelum roboh dalam kondisi sudah rapuh dan tiang balok kayu pagar tersebut sudah tergerus dikarenakan adanya galian saluran air;
- Bahwa Bahwa iya pagar yang roboh tersebut berhimpitan dengan pagar Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan;
- Bahwa tidak ada alat yang Para Terdakwa gunakan sehingga pagar tersebut roboh;
- Bahwa kondisi seng saat itu masih bisa digunakan karena saat itu kami hanya memisahkan dan meletakkan dipinggiran tanah tersebut dan kondisi balok kayu masih bisa digunakan;
- Bahwa pagar tersebut Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan yang buat pada tahun 2019 bersamaan dengan bangunan semi permanen tersebut;
- Bahwa panjang pagar Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan tersebut 5 (lima) meter dari panjang keseluruhan tanah tersebut sepanjang 12,8 (dua belas koma delapan) meter;
- Bahwa dasar lainnya Terdakwa III masuk kedalam lokasi tanah tersebut hanyalah untuk membantu saudara-saudara Terdakwa I terkait hak kami atas tanah tersebut;
- Bahwa kegiatan Terdakwa III tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak menyebabkan kemacetan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa III sebagai saksi di Polres Gorontalo Kota saat itu Terdakwa III diperlihatkan sertifikat tersebut oleh penyidik, setelah membacanya

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan terkejut karena sertifikat tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Anisa Abdullah, Fatiun Sjeiban, Aziza Syeban, Sri Aryati dan Yusuf Achmad Syeban tanpa seizin dan sepengetahuan dari kami para Terdakwa dan ahli waris lainnya dari Salma Idrus Mohamad;

- Bahwa ketika mengetahui sertifikat tersebut telah beralih kepemilikannya, kami mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kami mau untuk berdamai dan membicarakan pembagian tanah tersebut dengan pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis secara baik-baik;
- Bahwa tidak pernah pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis datang meminta maaf kepada Para Terdakwa atas pelaporannya sehingga Para Terdakwa menjalani perkara ini;
- Bahwa tidak pernah pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis mengunjungi Para Terdakwa di tahanan;
- Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh istri Terdakwa III bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis sering datang ke rumah Terdakwa III dan menanyakan keadaan kami ditahanan;
- Bahwa kami memiliki hubungan keluarga dimana antara Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan dengan Terdakwa II Landhy Alfandy Alias Landy dan Terdakwa III memiliki hubungan keluarga sepupu sedangkan Terdakwa II Landhy Alfandy Alias Landy dan Terdakwa III merupakan saudara kandung atau kakak beradik;
- Bahwa pembagian tanah tersebut berdasarkan jumlah anak-anak dari Salma Idrus Mohamad (almh) dimana jumlah anak-anaknya ada 8 (delapan) orang, sehingganya tanah tersebut kami bagi 8 (delapan) dan dikuasai oleh masing-masing keturunan;
- Bahwa bangunan tersebut adalah milik Terdakwa I Ronald muchsin Abid Alias Nan namun tanahnya milik beberapa orang yang bersepakat untuk dibangun bangunan tersebut;
- Bahwa itu yang kami tidak tahu kenapa pelapor atau Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Mis melaporkan kejadian tersebut walaupun sudah ada surat kesepakatan Bersama;
- Bahwa kami bersama-sama membongkar atau memilah-milah pagar yang jatuh atau roboh tersebut dan kemudian dirapikan dipinggir tanah tersebut;
- Bahwa terkait adanya sertifikat hak milik atas nama Saksi Anisa Abdullah Alias Mis kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah milik Para Terdakwa, tanah tersebut adalah tanah milik bersama ahli waris dari Salma Idrus Mohamad (almh) termasuk Terdakwa I

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III memiliki hak atas tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa yang membangun pagar seng tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar kami atas tanah tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10 Tahun 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 76 Tahun 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912 Tahun 2001, dimana kami sebagai ahli waris dari Salma Idrus Mohamad memiliki hak ditanah tersebut;
- Bahwa terkait diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor 936 kami ahli waris dari Salma Idrus Mohamad tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Anisa Abdullah Alias Mis juga turut bertanda tangan dalam surat kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge) sebagai berikut;

1. **Guntur Yusuf Alias Gun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perusakan pagar;
- Bahwa lokasi kejadian berada di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa yang membuat pagar tersebut salah satunya pagar tersebut salah satunya saksi;
- Bahwa seingat Saksi pagar tersebut saksi buat ditahun 2017 atau 2018;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat pagar tersebut adalah Saudara Rakib Mansur;
- Bahwa tanah tersebut milik dari Saudara Rakib Mansur karena pada waktu itu Saksi sempat meminta izin kepada Saudara Rakib Mansur untuk membuka kios didepan tanah tersebut;
- Bahwa dahulunya ada rumah dari Saudara Rakib Mansur ditanah tersebut namun telah dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa yang menang di Pengadilan adalah Saudara Rakib Mansur;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilaksanakan eksekusi, tanah tersebut masih dikuasai oleh Saudara Rakib Mansur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan Pengadilan dalam perkara tersebut dan Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan pada tahun 2016;
- Bahwa yang dieksekusi saat itu adalah rumah milik Saudara Rakib Mansur di robohkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah bangunan rumah milik Saudara Rakib Mansur di robohkan atau di eksekusi, adakah yang membuat pagar dari seng dilokasi tersebut karena setelah itu saksi pergi keluar daerah Gorontalo;
- Bahwa setelah Saksi kembali ada pagar dari seng namun karena sudah rusak pagar tersebut dibuat lagi dengan pagar yang baru setelah itu saksi berjualan rokok dan makanan didepan pagar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini lokasi tanah tersebut sudah tidak menggunakan pagar lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merobohkan pagar tersebut;
- Bahwa Saksi membuat pagar ketika pagar yang lama sudah rusak lalu Saksi robohkan dan dibuat pagar baru;
- Bahwa Saksi ketika membuat pagar tersebut dari bahan bekas dari bongkaran eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum tanah tersebut dieksekusi oleh Pengadilan siapa yang tempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Rakib Mansur karena Saksi merupakan sopir dari Saudara Rakib Mansur;
- Bahwa ada hak hak dari para Terdakwa atas tanah tersebut;
- Bahwa Saudar Rakib Mansur dengan Para Terdakwa memiliki hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa pagar yang lama dibongkar dengan cara menariknya dengan mobil dan Terdakwa Ronald Muchsin Abid Alias Nan yang menyuruh untuk menarik pagar lama tersebut dengan mobil;
- Bahwa hal tersebut disampaikan oleh Saudara Rakib Mansur kepada Saksi tetapi pagar tersebut Saksi yang perbaiki dengan pagar yang baru;
- Bahwa Terdakwa Ronald Muchsin Abid Alias Nan tidak pernah menarik pagar lama tersebut dengan mobil;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Fauzi Abdullah Alias Uji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perusakan pagar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sudah pulang ke rumah tetapi sebelum kejadian Saksi berada dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada pukul 17.00 WITA Saksi bertemu dengan Saudara Husen Umar Atamimi dan Saudara Anis Umar dilokasi kejadian, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan untuk datang ke lokasi kejadian untuk membahas terkait pembuatan jembatan;
- Bahwa Terdakwa I Ronald Muchsin Abid datang saat itu namun sebelum kami membahas terkait pembuatan jembatan, Saksi saat itu terpeleset dan jatuh disaluran air sehingganya Saksi langsung pulang dan meninggalkan Terdakwa I Ronald Muchsin Abid bersama Saudara Husen Umar Atamimi dan Saudara Anis Umar yang masih berada dilokasi kejadian;
- Bahwa ada pagar tetapi pagar tersebut sudah tidak normal sebagaimana pagar karena sudah miring dikarenakan adanya galian saluran air;
- Bahwa dari penglihatan Saksi pagar tersebut dibuat dari bahan seng dan balok kayu bekas;
- Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi tahun 2016 pagar tersebut dibuat oleh Saksi Guntur Yusuf;
- Bahwa hubungan Saudara Rakib Mansur dan Saksi Anisa Abdullah Alias Mis adalah keluarga yakni sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain selain yang saksi ketahui yang membuat pagar tersebut adalah Saksi Guntur Yusuf;
- Bahwa sehari setelah pelaksanaan eksekusi Saksi Guntur Yusuf mengerjakan pembuatan pagar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa beserta kami semua keturunan atau ahli waris dari Salma Idrus Mohamad memiliki hak juga atas tanah tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2006;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut juga kami pernah menemui Ketua Pengadilan Negeri untuk mempertanyakan terkait adanya 2 (dua) putusan yakni putusan ditahun 2006 terkait ahli waris dan putusan ditahun 2013 terkait penjualan;
- Bahwa Salma Idrus Mohamad memiliki anak keturunan 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait robohnya pagar seng tersebut yang disangkakan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama Salma Idrus Mohamad namun ketika Saksi sedang berada di kantor Kepolisian baru Saksi ketahui bahwa adanya peralihan sertifikat tersebut dari atas nama Salma Idrus Mohamad menjadi atas nama Anisa Abdullah Alias Mis;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kami keluarga mengajukan gugatan di Pengadilan TUN untuk pembatalan sertifikat;
- Bahwa saat itu kami sementara pembahasan untuk pembangunan jembatan yang nantinya tanah tersebut akan kami gunakan untuk jualan karena kami sebagai ahli waris dari Salma Idrus Mohamad memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa pernah kami keluarga mengupayakan pertemuan untuk musyawarah keluarga dan telah ditanda tangani surat kesepakatan bersama;
- Bahwa dalam surat tersebut disebutkan terkait pembagian tanah secara merata tanpa membedakan pembagian laki-laki dan perempuan;
- Bahwa berdasarkan surat kesepakatan bersama tersebut saksi, Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa I Ronald Muchsin Alias Nan telah mengkapling dan membangun bangunan semi permanen dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa bangunan tersebut kami bangun setelah adanya surat kesepakatan bersama tersebut ditahun 2019;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah tersebut kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hans Panigoro Alias Hans;
- Bahwa tidak ada Saksi Hans Panigoro Alias Hans yang membuat pagar, yang saksi ketahui yang membuat pagar tersebut adalah Saksi Guntur Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saksi Anisa Abdullah berada dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang menang dalam perkara perdata tersebut adalah Aluwiyah Abid (almh);
- Bahwa orang tua saksi (ayah) bernama Abdullah Abid;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Rito Nasibu, S.T., M.Eng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidal kenal dengan Para Terdakwa dan juga Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Ahli sebagai dosen pengajar pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo namun saat ini Ahli aktif sebagai tenaga ahli konsultan perorangan;
  - Bahwa benar Ahli telah melakukan perhitungan dan hasil perhitungan tersebut telah dituangkan dalam laporan;
  - Bahwa sebagaimana termuat lengkap dalam laporan perlu ahli jelaskan secara singkat bahwa dari pengamatan, pagar tersebut terbuat dari rangka balok kayu kelas II (dua) ukuran 5/7 (lima per tujuh) centimeter dan 10/12 (sepuluh per dua belas) centimeter, penutup dinding pagar berupa seng BJLS 20 (dua puluh) ukuran perlembar 180 (seratus delapan puluh) centimeter x 80 (delapan puluh) centimeter dipasang menggunakan paku seng pada konstruksi kayu dengan menggunakan paku ukuran 8 (delapan) centimeter;
  - Bahwa dari pengukuran panjang pagar yang dibuka oleh Para Terdakwa yang menjadi objek perkara ini adalah 5 (lima) meter, dimana terdiri dari susunan 7 (tujuh) lembar seng yang dipasang vertical;
  - Bahwa kami juga melakukan perhitungan atas nilai susut balok kayu yang digunakan karena telah mengalami proses pelapukan karena tidak terlindung dan tidak dicat sejak dipasang tahun 2016, serta keadaan tanah dekat posisi pagar terdapat galian saluran air yang menyebabkan konstruksi pagar menjadi labih dan roboh;
  - Bahwa sehingganya dari hasil perhitungan yang ahli lakukan dengan disesuaikan harga pasar kondisi terbaru terhadap panjang pagar yang terbuka dengan Panjang 5 (lima) meter diperoleh hasil adalah sejumlah Rp1.432.912,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
  - Bahwa benar Ahli melakukan perhitungan disesuaikan dengan harga pasar kondisi baru terhadap masing-masing item barang berupa seng, balok kayu dan paku seng;
  - Bahwa pada waktu itu Ahli dibantu oleh Istri Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa menunjukkan panjang pagar tersebut;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa sebagaimana aturan yang berlaku saat ini biaya atau upah tukang perhariannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan upah pekerja perhariannya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bila ditotal dengan 2 (dua) hari pekerjaan nilai yang harus dibayarkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bisa saja dilakukan biaya sewa tersebut diberikan tidak mengikuti aturan yang berlaku saat ini namun biaya atau upah tersebut merupakan standar yang berlaku saat ini;
- Bahwa yang Ahli lihat dilapangan saat itu tidak ada balok kayu pagar tersebut dicor dengan semen hanya di tanam ditanah;
- Bahwa sebagaimana perhitungan yang Ahli lakukan panjang depan pagar tersebut sepanjang 12,8 (dua belas koma delapan) meter;
- Bahwa benar Ahli hanya menghitung nilai kerusakan pagar yang 5 (lima) meter tersebut;
- Bahwa untuk perhitungan panjang depan pagar 12,8 (dua belas koma delapan) meter secara keseluruhan Ahli tidak lakukan;
- Bahwa panjang pagar tersebut 12,8 (dua belas koma delapan) meter namun masih ada sisa pagar yang tidak roboh sepanjang 1,85 (satu koma delapan puluh lima) meter;

2. Ahli **Dr. Yusrianto Kadir, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidal kenal dengan Para Terdakwa dan juga Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Ahli sebagai dosen pengajar Fakultas Hukum pada Universitas Gorontalo;
- Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 170 ayat (1) ke-1 barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan;
- Bahwa dimana unsur-unsurnya:
  - ✓ Barang siapa;  
Barang siapa ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sependapat minimal 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
  - ✓ Dimuka umum;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam bahasa Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)”, dalam putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan ditempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi;

✓ Secara bersama-sama;

Artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;

✓ Melakukan kekerasan;

R. Soesilo menyatakan bahwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang;

✓ Terhadap orang atau barang;

Jadi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

- Bahwa Ahli tidak ingin masuk dalam aspek sengketa perdata namun pendapat ahli perbuatan tersebut tergantung dari *mens rea* atau adakah niat jahat Para Terdakwa;
- Bahwa *Mens Rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahat;
- Bahwa menurut Ahli inti delik dari Pasal 170 KUHP bukanlah adanya kekerasan orang atau barang melainkan terganggunya ketertiban umum;
- Bahwa pendapat Ahli jika terjadi kerusakan barang itu merupakan pertanggungjawaban pribadi;
- Bahwa penempatan Pasal 170 KUHP dalam BAB V sebagai delik Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bis adibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Pasal 170 KUHP ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 dijelaskan frasa kata dua ratus lima puluh rupiah dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan Cepat;
- Bahwa menurut Ahli keterangannya tidak valid dan hanya bisa dijadikan sebagai petunjuk;
- Bahwa menurut Ahli, jika suatu perbuatan tersebut terjadi secara tidak sengaja maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 406 KUHP, dimana perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan kelalaian atau kealpaan;
- Bahwa menurut S. R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP, apabila kehancuran dan kerusakan itu terjadi karena kealpaan maka penyelesaiannya adalah dibidang hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa memang didalam bunyi Pasal 170 KUHP tidak terdapat kalimat ketertiban umum namun Pasal tersebut masuk dalam Bab V tentang Ketertiban Umum;
- Bahwa Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu. Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ada juga sebuah pertanyaan apa sama membakar mobil atau membakar rumah? kalau dilakukan di tengah jalan itu mengganggu ketertiban umum namun

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



jika dilakukan ditengah hutan itu tidak masuk dalam kategori mengganggu ketertiban umum;

- Bahwa menurut Ahli kalimat terang-terangan diartikan sebagai tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan semua orang bisa melihat;
- Bahwa menurut Ahli yang membedakannya adalah dalam Pasal 170 KUHP unsumnya dilakukan secara bersama-sama namun dalam Pasal 406 KUHP unsumnya dilakukan sendiri;
- Bahwa menurut Ahli dalam unsur Pasal 170 KUHP yang termasuk kategori mengganggu ketertiban umum adalah unsur terang-terangan, karena dampak dari terang-terangan itu bisa mengakibatkan mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa tidak ada hubungannya Pasal 170 KUHP dengan kerugian atau nilai barang atau uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Ahli Pasal 170 KUHP termasuk delik materil karena harus mempertimbangkan akibat yang dialami;
- Bahwa hal tersebut tidak menjadi syarat namun yang terpenting perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan dampak yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa menurut Ahli, yang menjadi persamaan dari Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP adalah adanya unsur pengrusakan. Sedangkan perbedaannya untuk Pasal 170 KUHP barang yang dirusak milik siapa saja termasuk barang milik pribadi dan untuk Pasal 406 KUHP barang yang dirusak sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain sehingga tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa menjadi parameternya adalah sebagaimana dalam putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan ditempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait pengrusakan barang secara bersama-sama dapat dijerat dengan Pasal 406 KUHP namun bila kerugian yang dialami lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat menggunakan Pasal 407 KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP tidak ada kewajiban untuk menghitung nilai kerugian. Pasal yang dipersyaratkan nilai kerugian adalah Pasal 407 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar seng dalam keadaan rusak;
- 7 (tujuh) lembar kayu lata yang telah patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perusakan pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di bertempat Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo yang dilakukan Para Terdakwa;
2. Bahwa kepemilikan tanah milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis berdasarkan sertifikat hak milik nomor 936 dimana tanah tersebut milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis bersama Fatlun Sjeiban, Aziza Syeban, Sri Aryati dan Yusuf Achmad Syeban;
3. Bahwa Para Terdakwa melakukan pembongkaran pagar seng karena Para Terdakwa merasa masih mempunyai hak atas tanah tersebut dan juga berdasarkan surat pernyataan pembagian harta peninggalan tanggal 11 Maret 2019 yang juga ditandatangani oleh saksi Anisa Abdullah Alias Mis;
4. Bahwa benar awalnya pada tanggal 16 Mei 2016 telah dilakukan eksekusi lahan atau sebidang tanah yang dimenangkan oleh saudara Alm. Alawiyah Abid yang merupakan orang tua dari Saksi Anisa Abdullah Alias Mis melalui gugatan perdata, dan pada saat dilakukan eksekusi tersebut Alm Alawiyah Abid telah meninggal dunia sehingga sebidang tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yakni Saksi Anisa Abdullah Alias Mis berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A Nomor: 88/Pdt.P/2021/PA.Gtlo tanggal 11 Februari 2021;
5. Bahwa setelah dilakukan eksekusi atas sebidang tanah tersebut kemudian Saksi Anisa Abdullah Alias Mis menyuruh Saksi Hans Panigoro Alias Hans untuk melakukan pemagaran terhadap tanah tersebut dengan menggunakan pagar seng dengan menggunakan kayu balok;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk ke dalam sebidang tanah yang sudah dipasang pagar seng lalu membongkarnya dngan cara menarik pagar seng tersebut dengan menggunakan mobil sehingga mengakibatkan roboh dan terbongkar. Atas perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Saksi Anisa Abdullah Alias Mis Kembali memerintahkan kepada Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max untuk memperbaiki kembali pagar yang telah rusak;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



7. Bahwa pada Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan di Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, tepatnya dilokasi atau tempat milik Saksi Anisa Abdullah Alias Mis, dimana Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max melihat Para Terdakwa telah berada di lokasi tanah milik Saksi Korban Anisa Abdullah Alias Nan dan juga melihat Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk ke dalam lokasi dengan cara melompat melalui pagar samping;
8. Bahwa kemudian Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max mendengar suara bunyi seng dan kayu dibongkar dari dalam sehingga mengakibatkan pagar roboh karena tiang-tiang penyangga patah, setelah pagar roboh kearah depan jalan atau saluran (selokan), Para Terdakwa membongkar kembali pagar yang roboh dengan cara mematahkan palang-palang kayu lata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu-kayu tersebut tidak bisa digunakan lagi;
9. Bahwa kemudian atas perusakan pagar seng tersebut saksi Anisa Abdullah Alias Mis melaporkan Para Terdakwa ke pihak kepolisian untuk di proses;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perusakan pagar seng tersebut mengakibatkan pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Bahwa benar tanah milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis tersebut berada dipinggir jalan umum dan dapat dilihat oleh orang lain;
12. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan, diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Para Terdakwa bernama Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II. Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III. Fahlevi Said Alias Levi sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu yaitu barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan ditempat umum dan perbuatan tersebut dapat dilihat oleh siapapun yang ada disitu, serta suatu perbuatan pidana yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan terdiri dari dua orang atau lebih dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis yang dilakukan pada saat yang bersamaan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo telah terjadi perusakan pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perusakan pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat yang bersamaan dan dilakukan dengan cara pada saat Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max sampai dilokasi tanah melihat Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan masuk ke lokasi milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis yang telah dipasang pagar dengan cara melompat melalui pagar samping, kemudian Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max mendengar suara bunyi seng dan kayu di bongkar dari dalam sehingga melihat pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis roboh ke selokan dimana Saksi Hans Panigoro Alias Hans dan Saksi Frangki Max Kadir Alias Max melihat yang ada dilokasi tersebut hanya ada Para Terdakwa dan tidak ada orang lain sehingga Saksi Hans Panigoro Alias Hans menelepon saksi Anisa Abdullah

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Alias Mis dengan mengatakan bahwa pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis sudah roboh dan rusak;

Bahwa setelah pagar seng roboh kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama membongkar pagar yang roboh tersebut dengan cara mematahkan palang-palang kayu lata dan mencabut pagar seng menggunakan kayu untuk memisahkan sehingga seng dan kayu-kayu tersebut menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa perusakan pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis yang dilakukan Para Terdakwa di lakukan di depan jalan yang berada di pinggir jalan raya umum tepatnya di Jalan Nani Wartabone ex Jalan Panjaitan dimana jalan tersebut selalu dilewati orang banyak, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan di tempat umum/tempat terbuka yang dapat dilihat oleh siapapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa, telah memenuhi unsur kedua yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

### **Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan yang ditujukan kepada objek tertentu baik itu manusia, barang maupun hewan yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka ataupun mengalami kerusakan terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan melakukan perusakan secara bersama-sama terhadap barang berupa pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis, merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada pagar seng yang menutupi tanah yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa, telah mengakibatkan pagar seng milik saksi Anisa Abdullah Alias Mis menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi serta saksi Anisa Abdullah Alias Mis mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan sebagaimana pengertian diatas dan dengan demikian pula unsur ketiga yaitu melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai fakta-fakta persidangan menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perkara aquo tidak perlu lagi mengulangi pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi pembelaan Penasihat Para Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan pertama dan dakwaan kedua serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Para Terdakwa dari hukuman dan dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar seng dalam keadaan rusak, 7 (tujuh) lembar kayu lata yang telah rusak yang telah disita dari saksi Anisa Abdullah Alias Mis maka dikembalikan kepada saksi Anisa Abdullah Alias Mis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I Ronald Muchsin Abid Alias Nan pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa II Landhy Alfandy Said Alias Landy dan Terdakwa III Fahlevi Said Alias Levi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan, Terdakwa II. Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III. Fahlevi Said Alias Levi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ronald Muchsin Abid Alias Nan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II. Landhy Alfandy Said Alias Landy, dan Terdakwa III. Fahlevi Said Alias Levi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar seng dalam keadaan rusak dan 7 (tujuh) lembar kayu lata yang telah rusak, dikembalikan kepada saksi Anisa Abdullah Alias Mis;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H.

Ttd

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota